



PUTUSAN

Nomor: 101 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUSMAN LUBIS alias UNEN;
Tempat lahir : Pasaman Ujung Gading;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 17 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar 10 Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;
2. Nama lengkap : MUHAMMAD ERFIANDI NASUTION alias ANDI;
Tempat lahir : Binjai;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 26 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Lingkungan V Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2015;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan 07 Maret 2016;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor: 101 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum selama di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 101 / Pid.B / 2016 / PN.Stb tanggal 25 Februari 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 101 / Pid.B / 2016 / PN.Stb tanggal 12 Mei 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 101 / Pid.B / 2016 / PN Stb tanggal 26 Februari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama para terdakwa Agusman Lubis alias Unen dan Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. AGUSMAN LUBIS Als UNEN dan terdakwa 2. MUHAMMAD EFRIANDI NASUTION Als ANDI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. AGUSMAN LUBIS Als UNEN dan terdakwa 2. MUHAMMAD EFRIANDI NASUTION Als ANDI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil penumpang merk Toyota type Kijang Innoa G jenis Minibus nomor polisi BK 1002 HC warna hitam tahun 2006 nomor rangka : MHFXW42G462060007 nomor mesin 1TR-6207515
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan-permohonan secara tertulis Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan-permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan, bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan secara lisan tetap kepada permohonan-permohonanannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa 1. **AGUSMAN LUBIS Als UNEN** dan terdakwa 2. **MUHAMMAD EFRIANDI NASUTION Als ANDI** bersama-sama dengan **SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER (berkas terpisah), PRAM dan YUDI (masing-masing DPO)** pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di dalam gudang atau kios penyimpanan tabung gas milik PAIJAN Als JHON yang terletak di Dusun Dondong Timur II Desa Stabat Lama Barat Kec.Wampu Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***?Barang siapa mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu?, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 Wib SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER mengirimkan pesan singkat/SMS ke handphone terdakwa 1 dan inti SMS tersebut adalah SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER mengajak terdakwa jalan-jalan karena SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER sudah dapat mobil. Lalu terdakwa membalas pesan singkat/SMS SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER yang intinya terdakwa 1 mau, sekitar pukul 23.00 Wib SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER datang menjemput terdakwa 1 di jalan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa 1, saat SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER menjemput terdakwa 1, SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER berkata kepada terdakwa 1 *?kemana kita ini?* lalu terdakwa 1 berkata *?uwak yang tau kok?* lalu SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER berkata kepada terdakwa 1 *?ya udah kita jemput dulu si andi?* sewaktu terdakwa 1 dan SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER berada didepan rumah terdakwa 2, terdakwa 2 sudah menunggu didepan rumahnya lalu terdakwa 2 naik mobil, setelah berada didalam mobil terdakwa 1, terdakwa 2 dan SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER bertiga sepakat melakukan pencurian lalu terdakwa 2 mengambil 1 (satu) gunting besi baja setelah itu terdakwa 1, terdakwa 2 dan SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER pergi menggunakan mobil dan terdakwa 2 mengajak terdakwa 1 dan SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER menuju ke Stabat untuk melihat situasi apa yang bisa terdakwa 1, terdakwa 2 dan SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER curi, setelah kota Stabat terdakwa 1, terdakwa 2 dan SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER terus lewat Jembatan Sungai Wampu dan sewaktu berada di jalan terdakwa 1, terdakwa 2 dan SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER melihat ada kios atau gudang tabung gas, terdakwa 1, terdakwa 2 dan SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER melihatnya karena ada papannya, saat itu terdakwa 1, terdakwa 2 dan SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER sepakat melakukan pencurian tabung gas tersebut, kemudian SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER selaku pengemudi mobil memarkirkan mobil tepat didepan kios atau gudang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas yang mau dicuri, setelah mobil di parkirkan SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER didepan kios atau gudang tabung gas tersebut, terdakwa 1 dan terdakwa 2 melihat-lihat situasi sekitar kios atau gudang tabung gas tersebut, sekitar 15 (lima belas) menit setelah terdakwa 1, terdakwa 2 dan SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER melihat situasi sekitar kios atau gudang tabung gas tersebut tidak ada orang, terdakwa 1 dan terdakwa 2 keluar dari mobil membawa satu gunting besi baja kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 memotong gembok yang ada dipintu besi kios atau gudang tabung gas pakai satu gunting besi baja, setelah gembok berhasil terdakwa 1 dan terdakwa 2 potong, terdakwa 2 memasukkan gembok dan 1 (satu) gunting besi baja kebagian tengah dalam mobil, lalu terdakwa 2 membuka pintu belakang mobil, setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 mengangkat tabung tas dari dalam kios atau gudang kebagian belakang mobil, selang sekitar setengah jam mengangkat tabung gas dari dalam kios atau gudang kebagian belakang mobil, ada beberapa orang warga berlari mendekati terdakwa 1 dan terdakwa 2 sambil meneriaki ?*Woi, Woi, Maling-Maling?* lalu terdakwa 2 menutup pintu belakang mobil kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk kedalam mobil, setelah terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada didalam mobil, SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER menghidupkan mobil kemudian mengemudikan mobil dengan kencang kearah jalan lintas Aceh Medan kemudian terdakwa 1, terdakwa 2 dan SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER menuju kearah Binjai, sewaktu berada dijalan, terdakwa 2 mengajak terdakwa 1 dan SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER menjualkan 16 (enam belas) tabung gas tersebut kerumah temannya yang bernama YUDI yang ada di Jalan Baru, setelah terdakwa 1, terdakwa 2 dan SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER sampai dirumah YUDI, terdakwa 2 memanggil YUDI dan setelah YUDI keluar rumah, terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER damai harga dengan YUDI, YUDI mau membeli 16 (enam belas) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram berisi gas tersebut dengan harga Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) pertabung setelah itu YUDI berkata kepada terdakwa 1, terdakwa 2 dan SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGGER agar 16 (enam belas) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram berisi gas tersebut ditaruh dirumah temannya yang ada di Pasar 10 Tengah Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara, lalu terdakwa 1, terdakwa 2 dan SUSANTO HARIADI Als

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor: 101 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSAN Als JENGER pergi kerumah teman YUDI tersebut, terdakwa 1 bersama terdakwa 2 serta SUSANTO HARIADI ALS SUSAN ALS JENGER naik mobil sedangkan YUDI naik sepeda motor, sewaktu terdakwa 1, terdakwa 2 dan SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGER berada dirumah teman YUDI, YUDI membuka gerbang rumah temannya lalu menyuruh memasukkan mobil, lalu SUSANTO HARIADI ALS SUSAN ALS JENGER memasukkan mobil, setelah itu terdakwa 1, terdakwa 2 dan SUSANTO HARIADI Als SUSAN Als JENGER serta YUDI menurunkan 16 (enam belas) tabung tas ukuran 3 (tiga) kilogram berisi gas tersebut diteras samping rumah teman YUDI tersebut, setelah 16 (enam belas) tabung tas ukuran 3 (tiga) kilogram berisi gas tersebut diturunkan diteras samping rumah teman YUDI, YUDI memberikan uang sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada SUSANTO HARIADI ALS SUSAN ALS JENGER. setelah itu SUSANTO HARIADI ALS SUSAN ALS JENGER membagi rata uang tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk terdakwa 1 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diberikan SUSANTO HARIADI ALS SUSAN ALS JENGER kepada terdakwa 2 dan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk SUSANTO HARIADI ALS SUSAN ALS JENGER, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mengisi minyak mobil, sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) beli rokok, makan dan minum dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar mobil, setelah itu SUSANTO HARIADI ALS SUSAN ALS JENGER mengantarkan terdakwa 1 dan terdakwa 2 didepan rumah terdakwa 2, setelah itu terdakwa 1 naik becak pulang kerumah terdakwa 1 sedangkan terdakwa 2 pulang kerumahnya.

Terdakwa 1. AGUSMAN LUBIS Als UNEN dan terdakwa 2. MUHAMMAD EFRIANDI NASUTION Als ANDI tidak memiliki izin dari saksi PAIJAN Als JHON sebagai pemilik yang sah untuk mengambil barang-barang tersebut. Akibat perbuatan terdakwa 1. AGUSMAN LUBIS Als UNEN dan terdakwa 2. MUHAMMAD EFRIANDI NASUTION Als ANDI, saksi PAIJAN Als JHON mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. PAIJAN alias JHON bersumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Minggu, tanggal 13 Desember 2015 sekira jam 02.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) di dalam kios tabung gas milik Saksi Korban yang berada di Dusun Dondong Timur II Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Para Terdakwa bersama saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger, Pram dan Yudi (keduanya DPO = Daftar Pencurian Orang) mencuri 16 (enam belas) tabung gas berisi 3 (tiga) kilogram, yang dilakukan tanpa ijin Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak melihat kejadian tersebut, namun Saksi Korban mengetahui setelah kejadian tersebut dari orang-orang yang melihat kejadian tersebut dan 1 (satu) gembok kios tersebut hilang;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. LESTARI dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Minggu, tanggal 13 Desember 2015 sekira jam 02.30 WIB dalam kios tabung gas milik Saksi yang berada di Dusun Dondong Timur II Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Para Terdakwa bersama saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger, Pram dan Yudi (keduanya DPO) mencuri 16 (enam belas) tabung gas berisi 3 (tiga) kilogram, yang dilakukan tanpa ijin Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dan saksi Syarifudin alias Pudir melihat mobil Kijang Innova plat 1002 HC parkir di depan kios tersebut pada kejadian pencurian tersebut dan melihat dari jarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter ada orang mengangkat tabung gas dari kios tersebut memasukkan ke dalam mobil tersebut;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor: 101 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan saksi Syarifudin alias Pudín mengetahui plat mobil tersebut setelah mobil tersebut melewati Saksi dan saksi Syarifudin alias Pudín;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. SYARIFUDIN alias PUDIN dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Minggu, tanggal 13 Desember 2015 sekira jam 02.30 WIB dalam kios tabung gas milik Saksi yang berada di Dusun Dondong Timur II Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Para Terdakwa bersama saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger, Pram dan Yudi (keduanya DPO) mencuri 16 (enam belas) tabung gas berisi 3 (tiga) kilogram, yang dilakukan tanpa ijin Saksi Korban;
- Bahwa Saksi dan saksi Lestari melihat mobil Kijang Innova plat 1002 HC parkir di depan kios tersebut pada kejadian pencurian tersebut dan melihat dari jarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter ada orang mengangkat tabung gas dari kios tersebut memasukkan ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi dan saksi Lestari mengetahui plat mobil tersebut setelah mobil tersebut melewati Saksi dan saksi Lestari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. VICKY HANSARI LUBIS dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja kepada saksi Roy Indra Utama Siregar sebagai supir mobil Kijang Innova plat BK 1002 HC;
- Bahwa Saksi tahu bahwa mobil Kijang Innova plat BK 1002 HC adalah mobil yang biasa Saksi bawa dari rumah saksi Roy Indra Utama Siregar, SE, yang pemilik sebenarnya adalah saksi Eko Efidolo Siregar, SH, yang dititipkan pemiliknya kepada adik kandungnya, yaitu saksi Roy Indra Utama Siregar, SE untuk dijadikan usaha sewa mobil;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger berkata kepada Saksi bahwa ada orang yang ingin menyewa mobil tersebut, dan karena Saksi percaya kepada Terdakwa karena sudah lama berteman dengan Saksi, Saksi memberikan kunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kepada Terdakwa di depan kawan Saksi, yang bernama Rangga alias Angga alias Onggek pada Sabtu, tanggal 12 Desember 2015 jam 24.00 WIB di rumah kawan Saksi tersebut di Cengkeh Turi Kota Binjai;

- Bahwa kemudian Saksi mendengar berita bahwa mobil tersebut digunakan melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

5. RANGGA alias ANGGA alias ONGGEK dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berkawan dengan saksi Vicky Hansari Lubis dan saksi Vicky Hansari Lubis bekerja sebagai supir mobil Kijang Innova plat BK 1002 HC, jika mobil tersebut disewa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa kunci mobil tersebut ada diberikan saksi Vicky Hansari Lubis kepada saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger pada Sabtu, tanggal 12 Desember 2015 jam 24.00 WIB di rumah Saksi di Cengkeh Turi Kota Binjai, karena sebelum kejadian pencurian tersebut, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger berkata kepada saksi Vicky Hansari Lubis, bahwa ada orang yang ingin menyewa mobil tersebut, dan karena saksi Vicky Hansari Lubis percaya kepada saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger, karena sudah lama berteman dengan saksi Vicky Hansari Lubis, saksi Vicky Hansari Lubis memberikan kunci mobil kepada Terdakwa di depan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar berita bahwa mobil tersebut digunakan melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

6. ROY INDRA UTAMA SIREGAR, SE, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Vicky Hansari Lubis bekerja kepada Saksi sebagai supir mobil Kijang Innova plat BK 1002 HC;
- Bahwa Saksi tahu bahwa mobil Kijang Innova plat BK 1002 HC adalah mobil yang biasa saksi Vicky Hansari Lubis bawa dari rumah Saksi, yang pemilik sebenarnya adalah saksi Eko Efidolo Siregar, SH, yang dititipkan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor: 101 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya kepada Saksi, karena Saksi adalah adik kandung saksi Eko Efidolo Siregar, SH untuk dijadikan usaha sewa mobil;

- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut, bahwa saksi Vicky Hansari Lubis memberitahukan kepada Saksi, bahwa ada kawan saksi Vicky Hansari Lubis yang ingin menyewa mobil tersebut, dan karena itu, Saksi mengizinkan saksi Vicky Hansari Lubis untuk memberikan kunci mobil kepada yang menyewa mobil tersebut, sehingga saksi Vicky Hansari Lubis memberikan kunci mobil tersebut kepada yang menyewa mobil tersebut pada Sabtu, tanggal 12 Desember 2015 jam 24.00 WIB di rumah kawan saksi Vicky Hansari Lubis di Cengkeh Turi Kota Binjai;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar berita bahwa mobil tersebut digunakan melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

7. EKO EFIDOLO SIREGAR, SH dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Vicky Hansari Lubis bekerja kepada saksi Roy Indra Utama Siregar, SE sebagai supir mobil Kijang Innova plat BK 1002 HC;
- Bahwa Saksi tahu bahwa mobil Kijang Innova plat BK 1002 HC adalah mobil yang biasa saksi Vicky Hansari Lubis bawa dari rumah saksi Roy Indra Utama Siregar, SE, yang pemilik sebenarnya adalah Saksi, yang dititipkan Saksi, kepada saksi Roy Indra Utama Siregar, SE, karena saksi Roy Indra Utama Siregar, SE adalah adik kandung Saksi untuk dijadikan usaha sewa mobil;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar berita bahwa mobil tersebut digunakan melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

8. SUSANTO HARIADI alias SUSAN alias JENGGER dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sabtu, tanggal 12 Desember 2015 jam 17.00 WIB, terdakwa Agusman Lubis alias Unen mengirim pesan singkat (sms) ke telepon genggam Saksi yang pada pokoknya menanyakan "apakah ada mobil?.", kemudian, Saksi membalas pesan singkat tersebut bahwa mobil belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada, tetapi tunggu sampai nanti malam, kalau ada, Saksi akan menghubunginya;

- Bahwa beberapa lama kemudian, Saksi mengirimkan pesan singkat kepada terdakwa Agusman Lubis alias Unen tentang jadi atau tidak melakukan pencurian, karena mobil sudah ada, kemudian terdakwa Agusman Lubis alias Unen membalas pesan tersebut, agar Saksi menunggu sebentar, selang sekitar satu jam atau sekitar jam 23.30 WIB, Saksi datang ke rumah terdakwa Agusman Lubis alias Unen dengan mengendarai mobil Kijang Innova plat BK 1002 HC warna hitam;
- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB, ketika Saksi di rumah, Saksi menelepon saksi Vicky Hansari Lubis dan berkata "Vik, malam ini ada sewa ini ke Kisaran, mau enggak kau?.", lalu saksi Vicky Hansari Lubis berkata "aku masih ngantar mamakku undangan, bisa itu, wak, ambil aja, ke Kisaran kan?.", setelah itu, pembicaraan terputus, setelah itu, Saksi pergi ke rumah saksi Rangga alias Angga alias Onggek, setengah jam, Saksi berada di rumah saksi Rangga alias Angga alias Onggek, Saksi mengirimkan pesan singkat kepada saksi Vicky Hansari Lubis yang pada pokoknya bahwa Saksi menunggunya di rumah saksi Rangga alias Angga alias Onggek, jam 22.00 WIB, saksi Vicky Hansari Lubis datang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Innova plat BK 1002 HC warna hitam dan berkata kepada Saksi "jadi wak?.", kemudian Saksi berkata "ya, udah.", kemudian saksi Vicky Hansari Lubis memberikan kunci mobil tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi pergi dengan membawa mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menjemput terdakwa Agusman Lubis alias Unen ke rumahnya;
- Bahwa kemudian, Saksi dan terdakwa Agusman Lubis alias Unen menjemput terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi di rumahnya, lalu terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi mengambil 1 (satu) gunting besi baja dari rumahnya, kemudian naik ke mobil, lalu terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi mengajak Saksi dan terdakwa Agusman Lubis alias Unen menuju ke Stabat untuk melihat situasi apa yang bisa dicuri, setelah di kota Stabat, Saksi dan Para Terdakwa terus lewat jembatan sungai Wampu, dan sewaktu berada di jalan, Saksi melihat kios tabung gas, Saksi dan Para Terdakwa melihatnya,



karena ada papannya, saat itu, Saksi, Para Terdakwa sepakat melakukan pencurian tabung gas di dalam kios tersebut pada Minggu, tanggal 13 Desember 2015 jam 02.30 WIB, di Dusun Dondong Timur II Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, kemudian Saksi selaku pengemudi mobil, memarkirkan mobil di depan kios tersebut, setelah mobil diparkirkan, sesekali Para Terdakwa keluar mobil untuk melihat-lihat situasi sekitar kios tersebut, sekitar satu setengah jam parkir dan setelah situasi tidak ada orang, barulah Para Terdakwa keluar mobil, membawa gunting besi baja tersebut, memotong gembok yang ada di pintu besi kios tersebut, setelah gembok berhasil dipotong, Para Terdakwa memasukkan gembok tersebut dan gunting besi baja tersebut ke dalam mobil tersebut, setelah itu, Para Terdakwa mengangkat tabung-tabung gas 3 (tiga) kilogram dari dalam kios tersebut, selang sekitar setengah jam mengangkat tabung-tabung tersebut ke dalam mobil tersebut, banyak warga mendekati Para Terdakwa sambil berteriak “woi, woi, maling-maling.”, lalu Para Terdakwa menutup pintu belakang mobil dan masuk ke dalam mobil, kemudian Saksi mengemudikan mobil tersebut dengan kencang ke arah kota Stabat, kemudian menuju ke arah Binjai, di tengah jalan, terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi mengajak Saksi dan terdakwa Agusman Lubis alias Unen menjualkan 16 (enam belas) tabung gas tersebut, yang berhasil dicuri ke rumah kawan terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi yang bernama Yudi. Kemudian, sekitar jam 03.00 WIB, Saksi dan Para Terdakwa sampai di rumah Yudi, sewaktu di rumah Yudi, Para Terdakwa dan Yudi menyepakati harga, sedangkan Saksi berada di dalam mobil tersebut, kemudian, terdakwa Agusman Lubis alias Unen datang ke mobil tersebut, berkata kepada Saksi “kali 90 (sembilan puluh) Wak.”, lalu Saksi berkata kepada terdakwa Agusman Lubis alias Unen “ya, udah turunkan.”, lalu Yudi berkata kepada Saksi “jangan di sini, tempat kawanku si Pram.”, kemudian Para Terdakwa naik ke dalam mobil tersebut, lalu Saksi mengemudikan mobil tersebut menuju ke rumah Pram, sedangkan Yudi naik sepeda motor mengikuti mobil tersebut, ketika berada di depan rumah Pram, Yudi membuka gerbang rumah Pram, lalu menyuruh memasukkan mobil tersebut, setelah mobil tersebut dimasukkan, Para Terdakwa dan Yudi menurunkan 16



(enam belas) tabung gas tersebut di teras samping rumah Pram, setelah 16 (enam belas) tabung gas tersebut diturunkan dan diletakkan di teras samping rumah Pram, Yudi memberikan uang sejumlah Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi. Setelah itu, Saksi membagi rata uang tersebut, masing-masing mendapatkan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian, Saksi memberi uang kepada terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk bensin mobil tersebut, sejumlah Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) membeli rokok, makan dan minum dan sisanya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar sewa mobil tersebut kepada saksi Vicky Hansari Lubis, kemudian, Saksi mengantarkan Para Terdakwa ke rumah masing-masing, kemudian Saksi pergi ke rumah saksi Rangga alias Angga alias Onggek untuk mengembalikan mobil kepada saksi Vicky Hansari Lubis, ketika Saksi berada di rumah saksi Rangga alias Angga alias Onggek, Saksi bertemu saksi Vicky Hansari Lubis, saat bertemu saksi Vicky Hansari Lubis, Saksi melihat wajah saksi Vicky Hansari Lubis seperti marah, langsung Saksi berkata kepada saksi Vicky Hansari Lubis “gak jadi rupanya ke Kisaran itu, jadinya ke Berastagi, nah ini uangnya.”, kemudian saksi Vicky Hansari Lubis berkata “ya udahlah, baru tenang aku gini wak.”, kemudian saksi Vicky Hansari Lubis mengambil kunci mobil dan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Saksi berikan, setelah itu, Saksi pergi, pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa perbuatan tersebut tidak ada ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AGUSMAN LUBIS alias UNEN:

- Bahwa Sabtu, tanggal 12 Desember 2015 jam 17.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan singkat (sms) ke telepon genggam saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger, yang pada pokoknya menanyakan “apakah ada mobil?.”, kemudian, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger membalas pesan singkat tersebut, bahwa mobil belum ada, tetapi tunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai nanti malam, kalau ada, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger akan menghubunginya;

- Bahwa beberapa lama kemudian, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa tentang jadi atau tidak melakukan pencurian, karena mobil sudah ada, kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut, agar saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger menunggu sebentar, selang sekitar satu jam atau sekitar jam 23.30 WIB, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Kijang Innova plat BK 1002 HC warna hitam;
- Bahwa kemudian, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan Terdakwa menjemput terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi di rumahnya, lalu terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi mengambil 1 (satu) gunting besi baja dari rumahnya, kemudian naik ke mobil, lalu terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi mengajak Terdakwa dan saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger menuju ke Stabat untuk melihat situasi apa yang bisa dicuri, setelah di kota Stabat, Para Terdakwa dan saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger terus lewat jembatan sungai Wampu, dan sewaktu berada di jalan, Terdakwa melihat kios tabung gas, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan Para Terdakwa melihatnya, karena ada papannya, saat itu, Para Terdakwa dan saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger sepakat melakukan pencurian tabung gas di dalam kios tersebut pada Minggu, tanggal 13 Desember 2015 jam 02.30 WIB, di Dusun Dondong Timur II Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, kemudian saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger selaku pengemudi mobil, memarkirkan mobil di depan kios tersebut, setelah mobil diparkirkan, sesekali Para Terdakwa keluar mobil untuk melihat-lihat situasi sekitar kios tersebut, sekitar satu setengah jam parkir dan setelah situasi tidak ada orang, barulah Para Terdakwa keluar mobil, membawa gunting besi baja tersebut, memotong gembok yang ada di pintu besi kios tersebut, setelah gembok berhasil dipotong, Para Terdakwa memasukkan gembok tersebut dan gunting besi baja tersebut ke dalam mobil tersebut, setelah itu, Para Terdakwa mengangkat tabung-tabung gas 3 (tiga) kilogram dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kios tersebut, selang sekitar setengah jam mengangkati tabung-tabung tersebut ke dalam mobil tersebut, banyak warga mendekati Para Terdakwa sambil berteriak “woi, woi, maling-maling.”, lalu Para Terdakwa menutup pintu belakang mobil dan masuk ke dalam mobil, kemudian saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger mengemudikan mobil tersebut dengan kencang ke arah kota Stabat, kemudian menuju ke arah Binjai, di tengah jalan, terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi mengajak Terdakwa dan saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger menjualkan 16 (enam belas) tabung gas tersebut, yang berhasil dicuri ke rumah kawan terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi yang bernama Yudi. Kemudian, sekitar jam 03.00 WIB, Para Terdakwa dan saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger sampai di rumah Yudi, sewaktu di rumah Yudi, Para Terdakwa dan Yudi menyepakati harga, sedangkan saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger berada di dalam mobil tersebut, kemudian, Terdakwa datang ke mobil tersebut, berkata kepada saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger “kali 90 (sembilan puluh) Wak.”, lalu saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger berkata kepada Terdakwa “ya, udah turunkan.”, lalu Yudi berkata kepada saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger “jangan di sini, tempat kawanku si Pram.”, kemudian Para Terdakwa naik ke dalam mobil tersebut, lalu saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger mengemudikan mobil tersebut menuju ke rumah Pram, sedangkan Yudi naik sepeda motor mengikuti mobil tersebut, ketika berada di depan rumah Pram, Yudi membuka gerbang rumah Pram, lalu menyuruh memasukkan mobil tersebut, setelah mobil tersebut saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger masukkan, Para Terdakwa menurunkan 16 (enam belas) tabung gas tersebut di teras samping rumah Pram, setelah 16 (enam belas) tabung gas tersebut diturunkan dan diletakkan di teras samping rumah Pram, Yudi memberikan uang sejumlah Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger. Setelah itu, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger membagi rata uang tersebut, masing-masing mendapatkan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger memberi uang kepada terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor: 101 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk bensin mobil tersebut, sejumlah Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) membeli rokok, makan dan minum dan sisanya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar sewa mobil tersebut kepada saksi Vicky Hansari Lubis, kemudian, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger mengantarkan Para Terdakwa ke rumah masing-masing dengan mobil tersebut, kemudian saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger pergi yang tidak diketahui Terdakwa pergi kemana;

- Bahwa perbuatan tersebut tidak ada ijin pemiliknya;

2. MUHAMMAD ERFIANDI NASUTION alias ANDI:

- Bahwa Terdakwa dijemput terdakwa Agusman Lubis alias Unen dan saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger di rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Innova plat BK 1002 HC warna hitam, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) gunting besi baja dari rumah, kemudian naik ke mobil, lalu Terdakwa mengajak terdakwa Agusman Lubis alias Unen dan saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger menuju ke Stabat untuk melihat situasi apa yang bisa dicuri, setelah di kota Stabat, Para Terdakwa dan saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger terus lewat jembatan sungai Wampu, dan sewaktu berada di jalan, Terdakwa melihat kios tabung gas, Para Terdakwa dan saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger melihatnya, karena ada papannya, saat itu, Para Terdakwa dan saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger sepakat melakukan pencurian tabung gas di dalam kios tersebut pada Minggu, tanggal 13 Desember 2015 jam 02.30 WIB, di Dusun Dondong Timur II Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, kemudian saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger selaku pengemudi mobil, memarkirkan mobil di depan kios tersebut, setelah mobil diparkirkan, sesekali Para Terdakwa keluar mobil untuk melihat-lihat situasi sekitar kios tersebut, sekitar satu setengah jam parkir dan setelah situasi tidak ada orang, barulah Para Terdakwa keluar mobil, membawa gunting besi baja tersebut, memotong gembok yang ada di pintu besi kios tersebut, setelah gembok berhasil dipotong, Para Terdakwa memasukkan gembok tersebut dan gunting besi baja tersebut ke dalam mobil tersebut, setelah itu, Para Terdakwa mengangkat tabung-tabung gas 3 (tiga) kilogram dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kios tersebut, selang sekitar setengah jam mengangkati tabung-tabung tersebut ke dalam mobil tersebut, banyak warga mendekati Para Terdakwa sambil berteriak “woi, woi, maling-maling.”, lalu Para Terdakwa menutup pintu belakang mobil dan masuk ke dalam mobil, kemudian saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger mengemudikan mobil tersebut dengan kencang ke arah kota Stabat, kemudian menuju ke arah Binjai, di tengah jalan, Terdakwa mengajak terdakwa Agusman Lubis alias Unen dan saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger menjualkan 16 (enam belas) tabung gas tersebut, yang berhasil dicuri ke rumah kawan Terdakwa yang bernama Yudi. Kemudian, sekitar jam 03.00 WIB, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan Para Terdakwa sampai di rumah Yudi, sewaktu di rumah Yudi, Para Terdakwa dan Yudi menyepakati harga, sedangkan saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger berada di dalam mobil tersebut, kemudian, terdakwa Agusman Lubis alias Unen datang ke mobil tersebut dan berdasarkan cerita terdakwa Agusman Lubis alias Unen kepada saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger berkata kepada saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger “kali 90 (sembilan puluh) Wak.”, lalu saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger berkata kepada terdakwa Agusman Lubis alias Unen “ya, udah turunkan.”, lalu Yudi berkata kepada saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger “jangan di sini, tempat kawanku si Pram.”, kemudian Para Terdakwa naik ke dalam mobil tersebut, lalu saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger mengemudikan mobil tersebut menuju ke rumah Pram, sedangkan Yudi naik sepeda motor mengikuti mobil tersebut, ketika berada di depan rumah Pram, Yudi membuka gerbang rumah Pram, lalu menyuruh memasukkan mobil tersebut, setelah mobil tersebut dimasukkan, Para Terdakwa menurunkan 16 (enam belas) tabung gas tersebut di teras samping rumah Pram, setelah 16 (enam belas) tabung gas tersebut diturunkan dan diletakkan di teras samping rumah Pram, Yudi memberikan uang sejumlah Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger. Setelah itu, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger membagi rata uang tersebut, masing-masing mendapatkan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor: 101 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Jengger memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk bensin mobil tersebut, sejumlah Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) membeli rokok, makan dan minum dan sisanya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar sewa mobil tersebut kepada saksi Vicky Hansari Lubis, kemudian, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger mengantarkan Para Terdakwa ke rumah masing-masing, kemudian saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger pergi yang tidak diketahui Terdakwa pergi kemana;

- Bahwa perbuatan tersebut tidak ada ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) mobil Toyota Kijang Innova G plat BK 1002 HC warna hitam tahun 2006 nomor rangka: MHFXW42G462060007 dan nomor mesin 1TR-6207515;
- uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sabtu, tanggal 12 Desember 2015 jam 17.00 WIB, terdakwa Agusman Lubis alias Unen mengirim pesan singkat (sms) ke telepon genggam saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger yang pada pokoknya menanyakan "apakah ada mobil?.", kemudian, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger membalas pesan singkat tersebut bahwa mobil belum ada, tetapi tunggu sampai nanti malam, kalau ada, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger akan menghubunginya;
- Bahwa beberapa lama kemudian, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger mengirimkan pesan singkat kepada terdakwa Agusman Lubis alias Unen tentang jadi atau tidak melakukan pencurian, karena mobil sudah ada, kemudian terdakwa Agusman Lubis alias Unen membalas pesan tersebut, agar saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger menunggu sebentar, selang sekitar satu jam atau sekitar jam 23.30 WIB, saksi Susanto Hariadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Susan alias Jengger datang ke rumah terdakwa Agusman Lubis alias Unen dengan mengendarai mobil Kijang Innova plat BK 1002 HC warna hitam;

- Bahwa sekitar jam 21.00 WIB, ketika saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger di rumah, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger menelepon saksi Vicky Hansari Lubis dan berkata "Vik, malam ini ada sewa ini ke Kisaran, mau enggak kau?..", lalu saksi Vicky Hansari Lubis berkata "aku masih ngantar mamaku undangan, bisa itu, wak, ambil aja, ke Kisaran kan?..", setelah itu, pembicaraan terputus, setelah itu, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger pergi ke rumah saksi Rangga alias Angga alias Onggek, setengah jam, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger berada di rumah saksi Rangga alias Angga alias Onggek, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger mengirimkan pesan singkat kepada saksi Vicky Hansari Lubis yang pada pokoknya bahwa saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger menunggu di rumah saksi Rangga alias Angga alias Onggek, jam 22.00 WIB, saksi Vicky Hansari Lubis datang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Innova plat BK 1002 HC warna hitam dan berkata kepada saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger "jadi wak?..", kemudian saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger berkata "ya, udah.", kemudian saksi Vicky Hansari Lubis memberikan kunci mobil tersebut kepada saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger, kemudian saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger pergi dengan membawa mobil tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger menjemput terdakwa Agusman Lubis alias Unen ke rumahnya;
- Bahwa kemudian, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan terdakwa Agusman Lubis alias Unen menjemput terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi di rumahnya, lalu terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi mengambil 1 (satu) gunting besi baja dari rumahnya, kemudian naik ke mobil, lalu terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi mengajak saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan terdakwa Agusman Lubis alias Unen menuju ke Stabat untuk melihat situasi apa yang bisa dicuri, setelah di kota Stabat, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan Para Terdakwa terus lewat jembatan sungai Wampu, dan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor: 101 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu berada di jalan, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger melihat kios tabung gas, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan Para Terdakwa melihatnya, karena ada papannya, saat itu, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan Para Terdakwa sepakat melakukan pencurian tabung gas di dalam kios tersebut pada Minggu, tanggal 13 Desember 2015 jam 02.30 WIB, di Dusun Dondong Timur II Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, kemudian saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger selaku pengemudi mobil, memarkirkan mobil di depan kios tersebut, setelah mobil diparkirkan, sesekali Para Terdakwa keluar mobil untuk melihat-lihat situasi sekitar kios tersebut, sekitar satu setengah jam parkir dan setelah situasi tidak ada orang, barulah Para Terdakwa keluar mobil, membawa gunting besi baja tersebut, memotong gembok yang ada di pintu besi kios tersebut, setelah gembok berhasil dipotong, Para Terdakwa memasukkan gembok tersebut dan gunting besi baja tersebut ke dalam mobil tersebut, setelah itu, Para Terdakwa mengangkati tabung-tabung gas 3 (tiga) kilogram dari dalam kios tersebut, selang sekitar setengah jam mengangkati tabung-tabung tersebut ke dalam mobil tersebut, banyak warga mendekati Para Terdakwa sambil berteriak “woi, woi, maling-maling.”, lalu Para Terdakwa menutup pintu belakang mobil dan masuk ke dalam mobil, kemudian saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger mengemudikan mobil tersebut dengan kencang ke arah kota Stabat, kemudian menuju ke arah Binjai, di tengah jalan, terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi mengajak saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan terdakwa Agusman Lubis alias Unen menjualkan 16 (enam belas) tabung gas tersebut, yang berhasil dicuri ke rumah kawan terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi yang bernama Yudi. Kemudian, sekitar jam 03.00 WIB, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan Para Terdakwa sampai di rumah Yudi, sewaktu di rumah Yudi, Para Terdakwa dan Yudi menyepakati harga, sedangkan saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger berada di dalam mobil tersebut, kemudian, terdakwa Agusman Lubis alias Unen datang ke mobil tersebut, berkata kepada saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger “kali 90 (sembilan puluh) Wak.”, lalu saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger berkata kepada terdakwa Agusman Lubis alias Unen “ya, udah turunkan.”, lalu Yudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kepada saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger “jangan di sini, tempat kawanku si Pram.”, kemudian Para Terdakwa naik ke dalam mobil tersebut, lalu saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger mengemudikan mobil tersebut menuju ke rumah Pram, sedangkan Yudi naik sepeda motor mengikuti mobil tersebut, ketika berada di depan rumah Pram, Yudi membuka gerbang rumah Pram, lalu menyuruh memasukkan mobil tersebut, setelah mobil tersebut dimasukkan, Para Terdakwa dan Yudi menurunkan 16 (enam belas) tabung gas tersebut di teras samping rumah Pram, setelah 16 (enam belas) tabung gas tersebut diturunkan dan diletakkan di teras samping rumah Pram, Yudi memberikan uang sejumlah Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger. Setelah itu, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger membagi rata uang tersebut, masing-masing mendapatkan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger memberi uang kepada terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk bensin mobil tersebut, sejumlah Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) membeli rokok, makan dan minum dan sisanya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar sewa mobil tersebut kepada saksi Vicky Hansari Lubis, kemudian, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger mengantarkan Para Terdakwa ke rumah masing-masing, kemudian saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger pergi ke rumah saksi Rangga alias Angga alias Onggek untuk mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Vicky Hansari Lubis, ketika saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger berada di rumah saksi Rangga alias Angga alias Onggek, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger bertemu saksi Vicky Hansari Lubis, saat bertemu saksi Vicky Hansari Lubis, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger melihat wajah saksi Vicky Hansari Lubis seperti marah, langsung saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger berkata kepada saksi Vicky Hansari Lubis “gak jadi rupanya ke Kisaran itu, jadinya ke Berastagi, nah ini uangnya.”, kemudian saksi Vicky Hansari Lubis berkata “ya udahlah, baru tenang aku gini wak.”, kemudian saksi Vicky Hansari Lubis mengambil kunci mobil dan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor: 101 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan, setelah itu, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger pergi, pulang ke rumah saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger;

- Bahwa perbuatan tersebut tidak ada ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang yang bernama Agusman Lubis alias Unen dan Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Para Terdakwa, yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan telah sesuai identitas Para Terdakwa dengan diri Para Terdakwa sendiri, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan terdakwa Agusman Lubis alias Unen menjemput terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi di rumahnya, lalu terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi mengambil 1 (satu) gunting besi baja dari rumahnya, kemudian naik ke mobil, lalu terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi mengajak saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan terdakwa Agusman Lubis alias Unen menuju ke Stabat untuk melihat situasi apa yang bisa dicuri, setelah di kota Stabat, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan Para Terdakwa terus lewat jembatan sungai Wampu, dan sewaktu berada di jalan, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger melihat kios tabung gas, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan Para Terdakwa melihatnya, karena ada papannya, saat itu, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan Para Terdakwa sepakat melakukan pencurian tabung gas di dalam kios tersebut pada Minggu, tanggal 13 Desember 2015 jam 02.30 WIB, di Dusun Dondong Timur II Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, kemudian saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger selaku pengemudi mobil, memarkirkan mobil di depan kios tersebut, setelah mobil diparkirkan, sesekali Parra Terdakwa keluar mobil untuk melihat-lihat situasi sekitar kios tersebut, sekitar satu setengah jam parkir dan setelah situasi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang, barulah Para Terdakwa keluar mobil, membawa gunting besi baja tersebut, memotong gembok yang ada di pintu besi kios tersebut, setelah gembok berhasil dipotong, Para Terdakwa memasukkan gembok tersebut dan gunting besi baja tersebut ke dalam mobil tersebut, setelah itu, Para Terdakwa mengangkati tabung-tabung gas 3 (tiga) kilogram dari dalam kios tersebut, selang sekitar setengah jam mengangkati tabung-tabung tersebut ke dalam mobil tersebut, banyak warga mendekati Para Terdakwa sambil berteriak “woi, woi, maling-maling.”, lalu Para Terdakwa menutup pintu belakang mobil dan masuk ke dalam mobil, kemudian saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger mengemudikan mobil tersebut dengan kencang ke arah kota Stabat, kemudian menuju ke arah Binjai, di tengah jalan, terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi mengajak saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan terdakwa Agusman Lubis alias Unen menjualkan 16 (enam belas) tabung gas tersebut, yang berhasil dicuri ke rumah kawan terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi yang bernama Yudi. Kemudian, sekitar jam 03.00 WIB, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan Para Terdakwa sampai di rumah Yudi, sewaktu di rumah Yudi, Para Terdakwa dan Yudi menyepakati harga, sedangkan saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger berada di dalam mobil tersebut, kemudian, terdakwa Agusman Lubis alias Unen datang ke mobil tersebut, berkata kepada saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger “kali 90 (sembilan puluh) Wak.”, lalu saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger berkata kepada terdakwa Agusman Lubis alias Unen “ya, udah turunkan.”, lalu Yudi berkata kepada saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger “jangan di sini, tempat kawanku si Pram.”, kemudian Para Terdakwa naik ke dalam mobil tersebut, lalu saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger mengemudikan mobil tersebut menuju ke rumah Pram, sedangkan Yudi naik sepeda motor mengikuti mobil tersebut, ketika berada di depan rumah Pram, Yudi membuka gerbang rumah Pram, lalu menyuruh memasukkan mobil tersebut, setelah mobil tersebut dimasukkan, Para Terdakwa dan Yudi menurunkan 16 (enam belas) tabung gas tersebut di teras samping rumah Pram, setelah 16 (enam belas) tabung gas tersebut diturunkan dan diletakkan di teras samping rumah Pram, Yudi memberikan uang sejumlah Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger. Setelah itu, saksi Susanto Hariadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Susan alias Jengger membagi rata uang tersebut, masing-masing mendapatkan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger memberi uang kepada terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk bensin mobil tersebut, sejumlah Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) membeli rokok, makan dan minum dan sisanya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar sewa mobil tersebut kepada saksi Vicky Hansari Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan terdakwa Agusman Lubis alias Unen menjemput terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi di rumahnya, lalu terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi mengambil 1 (satu) gunting besi baja dari rumahnya, kemudian naik ke mobil, lalu terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi mengajak saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan terdakwa Agusman Lubis alias Unen menuju ke Stabat untuk melihat situasi apa yang bisa dicuri, setelah di kota Stabat, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan Para Terdakwa terus lewat jembatan sungai Wampu, dan sewaktu berada di jalan, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger melihat kios tabung gas, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan Para Terdakwa melihatnya, karena ada papannya, saat itu, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan Para Terdakwa sepakat melakukan pencurian tabung gas di dalam kios tersebut pada Minggu, tanggal 13 Desember 2015 jam 02.30 WIB, di Dusun Dondong Timur II Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, kemudian saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger selaku pengemudi mobil, memarkirkan mobil di depan kios tersebut, setelah mobil diparkirkan, sesekali Para Terdakwa keluar mobil untuk melihat-lihat situasi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor: 101 / Pid.B / 2016 / PN / Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar kios tersebut, sekitar satu setengah jam parkir dan setelah situasi tidak ada orang, barulah Para Terdakwa keluar mobil, membawa gunting besi baja tersebut, memotong gembok yang ada di pintu besi kios tersebut, setelah gembok berhasil dipotong, Para Terdakwa memasukkan gembok tersebut dan gunting besi baja tersebut ke dalam mobil tersebut, setelah itu, Para Terdakwa mengangkat tabung-tabung gas 3 (tiga) kilogram dari dalam kios tersebut, selang sekitar setengah jam mengangkat tabung-tabung tersebut ke dalam mobil tersebut, banyak warga mendekati Para Terdakwa sambil berteriak “woi, woi, maling-maling.”, lalu Para Terdakwa menutup pintu belakang mobil dan masuk ke dalam mobil, kemudian saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger mengemudikan mobil tersebut dengan kencang ke arah kota Stabat, kemudian menuju ke arah Binjai, di tengah jalan, terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi mengajak saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan terdakwa Agusman Lubis alias Unen menjualkan 16 (enam belas) tabung gas tersebut, yang berhasil dicuri ke rumah kawan terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi yang bernama Yudi. Kemudian, sekitar jam 03.00 WIB, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger dan Para Terdakwa sampai di rumah Yudi, sewaktu di rumah Yudi, Para Terdakwa dan Yudi menyepakati harga, sedangkan saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger berada di dalam mobil tersebut, kemudian, terdakwa Agusman Lubis alias Unen datang ke mobil tersebut, berkata kepada saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger “kali 90 (sembilan puluh) Wak.”, lalu saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger berkata kepada terdakwa Agusman Lubis alias Unen “ya, udah turunkan.”, lalu Yudi berkata kepada saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger “jangan di sini, tempat kawanku si Pram.”, kemudian Para Terdakwa naik ke dalam mobil tersebut, lalu saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger mengemudikan mobil tersebut menuju ke rumah Pram, sedangkan Yudi naik sepeda motor mengikuti mobil tersebut, ketika berada di depan rumah Pram, Yudi membuka gerbang rumah Pram, lalu menyuruh memasukkan mobil tersebut, setelah mobil tersebut dimasukkan, Para Terdakwa dan Yudi menurunkan 16 (enam belas) tabung gas tersebut di teras samping rumah Pram, setelah 16 (enam belas) tabung gas tersebut diturunkan dan diletakkan di teras samping rumah Pram, Yudi memberikan uang sejumlah Rp.1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger. Setelah itu, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger membagi rata uang tersebut, masing-masing mendapatkan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian, saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger memberi uang kepada terdakwa Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk bensin mobil tersebut, sejumlah Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) membeli rokok, makan dan minum dan sisanya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar sewa mobil tersebut kepada saksi Vicky Hansari Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf dalam diri dan atau perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2000, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa diharapkan akan menimbulkan sifat jera bagi Para Terdakwa kelak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban dan saksi Eko Efidolo Siregar, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para Terdakwa belum berdamai dengan Saksi Korban dan saksi Eko Efidolo Siregar, SH.

4. Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) mobil Toyota Kijang Innova G plat BK 1002 HC warna hitam tahun 2006 nomor rangka: MHFXW42G462060007 dan nomor mesin 1TR-6207515;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, bahwa barang bukti tersebut merupakan mobil yang disewa dan milik saksi Eko Evidolo Siregar, SH sebagaimana tertulis dalam STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor), maka Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Eko Evidolo Siregar, SH;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagai berikut:

- uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, khususnya saksi Vicky Hansari Lubis, saksi Rangga alias Angga alias Onggek dan saksi Susanto Hariadi alias Susan alias Jengger yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, bahwa barang bukti tersebut merupakan uang sewa mobil yang diperoleh dari melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. Agusman Lubis alias Unen dan terdakwa 2. Muhammad Erfiandi Nasution alias Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova G plat BK 1002 HC warna hitam tahun 2006 nomor rangka: MHFXW42G462060007 dan nomor mesin 1TR-6207515;
 - uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016, oleh ROSIHAN JUHRIAH RANGKUTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARIA MUTIARA, S.H., M.H., dan RIFAI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, oleh Hakim Ketua MARIA MUTIARA, SH, MH, dengan didampingi SAFWANUDDIN SIREGAR, SH, MH dan EDY SIONG, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ARPAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadapan EDMOND NOVVENRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

(SAFWANUDDIN SIREGAR, SH, MH.)

HAKIM KETUA MAJELIS

(MARIA MUTIARA, SH, MH.)

HAKIM ANGGOTA II

(EDY SIONG, SH, MHum.)

PANITERA PENGGANTI

(ARPAN, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)